


**SKRIPSI**

**DAMPAK PENERAPAN OTONOMI DAERAH TERHADAP SISTEM  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi kasus di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa  
Barat 2019)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

**ANWAR**

**Nim: 216130001**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Dampak penerapan otonomi Daerah Terhadap sistem pemerintahan Desa (studi kasus di Desa Sermong kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)




Oleh :


ANWAR  
216130001

Menyetujui,

Pembimbing I

  
Dedy Iswanto, S.T., M.M  
NIDN. 0818087901

Pembimbing II

  
Azwar Subandi, S.IP., M.H  
NIDN. 0818018101

Mengetahui,  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP  
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI  
DAMPAK PENERAPAN OTONOMI DAERAH TERHADAP SISTEM  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Kasus Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa  
Barat)



Disusun dan diajukan Oleh

**ANWAR**  
NIM. 216130001

PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 13 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| 1. <u>Dedy Iswanto, ST.MM</u><br>NIDN. 0818087901      | (PU) | (.....) |
| 2. <u>Azwar Subandi, S.IP.,M.H</u><br>NIDN. 0818018101 | (PP) | (.....) |
| 3. <u>Drs. Amil, MM</u><br>NIDN. 0831126204            | (PN) | (.....) |

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR

NIM : 216130001

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Agustus 2020



ANWAR  
NIM. 216130001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWAR  
 NIM : 21613001  
 Tempat/Tgl Lahir : Johor Baru 14 Desember 1998  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Fisipol  
 No. Hp/Email : 085 553 957 435  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

DAMPAK Penerapan Otonomi Daerah terhadap Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sermong Kecamatan Larawang Kabupaten Sumbawa Barat)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram  
 Pada tanggal : 21 Agustus 2020

Penulis  
 MATERAI TEMPEL  
 6000  
 ANWAR  
 NIM. 21613001

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar S. Sos, M.A.  
 NIDN 0802048904

## MOTTO

*Janganlah berputus asa, Tetapi kalau anda sampai berada dalam keadaan putus asa, berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa.*

*Sesuatu yang baik, belum tentu benar.*

*Sesuatu yang benar, belum tentu baik.*

*Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga.*

*Sesuatu yang berharga/ berguna, belum tentu bagus.*

*Kesempatan hanya datang satu kali, pergunakan dan hargailah waktuSebaik-baiknya, niscaya engkau beruntung.*

*Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang*

*(William J, Sirgle)*

*Harta yang paling menguntungkan ialah SABAR, Teman yang paling akrab adalah AMAL, Pengaruh yang paling waspada DIAM, Bahasa paling manis SENYUM. Dan ibadah Paling indah Tentunya KHUSYU.*

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:*

*Bapak Hadnan dan Mama Dianan tercinta, terima kasih saya ucapkan karna dalam setiap tetes keringat, dan doa yang selalu bapak dan mama panjatkan untuk saya menjadikan mutiara kasih dalam diri saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini menjadi kado terindah untuk bapak dan mama yang selalu mencintai saya.*

- 1. Almarhum Nenek Saya tercintah Ibu H, Dagaiyah yang telah merawat saya dari kecil sampai saya bisa seperti ini, terima kasih saya ucapkan atas segala kasih sayang yang selalu nenek berikan kepada cucuknya, semoga skripsi ini jadi hadiah untuk almarhum yang selalu menyayangi saya.*
- 2. Kakek saya H, M Ali Ebo terima kasih saya ucapkan yang telah memberikan motivasi dan doanya kepada cucuknya semoga skripsi ini menjadi kado terindah untuk Kakek tersayang.*
- 3. keluarga besar Ebo Tercintah yang telah memberikan motivasi, perhatian dan do'anya, semoga karya ini menjadi bingkisan terindah untuk keluarga besar tercinta..*
- 4. Teman-teman seperjuangan universitas Muhamadiyah mataram angkatan 2016, khususnya kelas A ilmu pemerintahan terima kasih untuk semua waktu, kenangannya, motivasi dan bantuanya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.*
- 5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016-2020.*

## KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadirat Allah Subhanaahu WaTa'allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul "Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa ( Studi Kasus Di Desa Sermong kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019)" ini dapat di selesaikan.

Peneliti menyadari akan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri peliti, sehingga peneliti dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati Peneliti mengharapkan akan sumbangan kritik dan saran serta koreksi yang konstuktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat di susun atas bimbingan serta arahan dalam bantuan dari berbagai pihak, dan karena nya pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. ArsyadAbdul Gani.,M.Pd.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program study S1 ilmu pemerintahan.
2. Bapak **Dr.H Muhammad Ali, M.SI.** selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak **Dedy Iswanto,ST.,MM.** wakil Dekan I Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak **Amin Soleh,S.Sos.,M.I.Kom.** wakil Dekan II Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak **Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. *Bapak Dedy Iswanto,ST.,MM.* selaku Dosen pembimbing utama yang telah memberikan petunjuk, saran dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **Azwar Subandi,SIP.,M.H.** selaku Dosen pembimbing pendamping atas segala nasehat dan saran serta kritik yang diberikan selama bimbingan.
8. Bapak **Rosidi,S.Sos** Selaku Kepala Desa Sermong yang telah memberikan Izin untuk memperoleh data penelitian untuk kelancaran Penelitian Skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Universitas Muhammadiyah Mataram Yang Telah membantu dan memberikan layanan adminitrasi untuk kelancaran Penelitian Skripsi ini.
10. Kedua Orang tua tercinta Bapak **Hadnan** dan Ibu **Diana** yang selalu jadi penyemangat, motivator dalam menyelesaikan studi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk **Putri Dwi Ismaranda** selaku seseorang yang tersetia menemani dalam menyelsaikan skripsi ini, terima kasi telah memberikan semangat.
12. Untuk best friendku **Erna sukmawati, Rusalim Ramadan, Mario Del Rozario, Khairur Rozikin,Dewi Armita Maulidiyani, Elin Elnawati, Firman,**

**Burhanudin, Imam Arya Nugraha**, yang selalu memberikan kritik dan semangat untuk peneliti, Thank's for everything.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut, Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Ilmu Sosial dan Politik.

Mataram,Maret 2020

Peneliti

ANWAR

Nim: 216130001



## ABSTRAK

**Dampak penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa (studi kasus di Desa Sermong kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat 2019)**

Oleh

Anwar

216130001

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Inti pelaksanaan otonomi Daerah adalah keleluasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat gambaran keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yang akan diteliti di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-Undangan, Dokumen-dokumen resmi, jurnal, Artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan sekunder pembangunan di Desa Sermong memang sepatutnya lebih banyak.

**Kata kunci: Otonomi, Pemerintah Desa.**

**ABSTRACT**

**The Effect of the Regional Autonomy Application on the Local Government System in Sermong, Taliwang Subdistrict, West Sumbawa Regency 2019**

**By**

**Anwar  
216130001**

Regional Autonomy is the regional authority to regulate and manage the interests of the local community based on their initiative by following the aspirations and prevailing laws and regulations and advancing their respective regions. This research used qualitative research methods to see a picture of the actual situation that occurs in the research location to be examined in Sermong Village, Taliwang Subdistrict, West Sumbawa Regency. It was also a literature study, namely the collection of legal materials by reading the legislation, official documents, journals, articles from the internet, and other regulations that were closely related to the problems discussed based on secondary materials for development in Sermong Village should be more

Keywords: Autonomy, Village Government.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
An. KEPALA  
LABORATORIUM BAHASA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Moh. Fauzi Rafabul. M.Pd

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIALISME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	7
1.4. Ruang lingkup penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Definisi Otonomi Daerah .....	22
2.2.1.Konsep Dasar Otonomi Daerah .....	29

2.2.2. Prinsip-Prinsip Dalam Otonomi Daerah .....	32
2.2..3. Asas-Asas Otonomi Daerah.....	34
2.3. Definisi Otonomi Desa.....	35
2.4. Definisi Pemerintah Desa.....	39
2.4.1. Fungsi Pemerintah Desa.....	40
2.4.2. Aspek-Aspek Pemerintahan Desa.....	41
2.5. Krangka Berpikir.....	43
2.6. Definisi Konseptual.....	43
2.7. Definisi Oprasional.....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Metode Penelitian.....	47
3.2. Lokasi Penelitian.....	47
3.3. Informan Penelitian.....	48
3.4. Jenis Data Sumber Data.....	48
1. Data Primer.....	48
2. Data Skunder.....	49
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Wawancara.....	49
2. Dokumentasi.....	50
3. Observasi.....	50
3.6. Metode Analisis Data.....	51
1. Pengumpulan Data.....	52
2. Reduksi Data.....	52

3.Penyajian Data .....	52
4.Verifikasi.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran umum Desa Sermong.....	54
4.1.1 Topografi Desa Sermong .....	57
4.1.2 Demografis Desa Sermong .....	59
4.2 Hasil Penelitian.....	67
4.2.1Dampak Penerapan Otonomi Daerah terhadap sistem pemerintahan di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.....	67
4.2.2Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan otonomi daerah terhadap sistem pemerintahan Desa sermong kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019...	74
4.2.2.1 Faktor Pendukung .....	74
4.2.2.2 Faktor Penghambat .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Batas Wilayah Desa Sermong Tahun 2019.....	50
<b>Tabel 4.2</b> Penetapan Batas &Peta Wilayah Desa Sermong Tahun 2019 ....	51
<b>Tabel 4.3</b> Wilayah Dusun Desa Sermong Tahun 2019 .....	51
<b>Tabel 4.4</b> Luas wilayah Menurut Penggunaan Desa Sermong Tahun 2019..	51
<b>Tabel 4.5</b> Deskripsi Penduduk Desa Sermong Tahun 2019.....	52
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Laki Dan Perempuan Berdasarkan Usia Tahun 2019.....	52
<b>Tabel 4.7</b> Fasilitas Pendidikan Desa Sermong Tahun 2019.....	54
<b>Tabel 4.8</b> Fasilitas Kesehatan Desa Sermong Tahun 2019 .....	54
<b>Tabel 4.9</b> Perkembangan Penduduk Desa Sermong Tahun 2019 .....	55
<b>Tabel 4.10</b> Jumlah Keluarga Desa Sermong Tahun 2018 dan 2019 .....	55
<b>Tabel 4.11</b> Agama / Aliran Kepercayaan Desa Sermong Tahun 2019.....	56
<b>Tabel 4.12</b> Kelompok Etnis Desa Sermong Tahun 2019 .....	57
<b>Tabel 4.13</b> Mata Pencarian Pokok Desa Sermong Tahun 2019 .....	58
<b>Tabel 4.14</b> Lembaga Kemasyarakatan Desa Sermong Tahun 2019.....	61
<b>Tabel 4.15</b> Anggaran Pembangunan infrastruktur Desa Sermong .....	63
<b>Tabel 4.16</b> Tingkat pendidikan aparatur Desa sermong tahun 2019 .....	64
<b>Tabel 4.17</b> Jenis kegiatan Desa sermong tahun 2019.....	66
<b>Tabel 4.18</b> Fasilitas Kantor Desa Sermong Tahun 2019 .....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (*Unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang “unik” berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya paskareformasi.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat kedaerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka di idealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi Negara kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam Negara kesejahteraan. Problematika yang mungkin timbul sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas peraturan perundang-undangan produk pemerintah adalah adanya perbedaan besar dan kurangnya koordinasi dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kenyataan tersebut melalui semangat reformasi yang begitu kuat pada masa transisional (Pemerintahan B.J Habibie), Pemerintah Republik Indonesia telah mampu mengganti atau memperbaharui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (UU Otonomi). Pengaturan baru tentang Pemerintahan Daerah (*Local Government*) melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat Pemerintah Daerah menempati posisi yang strategis dalam penyelenggaraan Negara Indonesia, oleh karena Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi social berbagai kelompok masyarakat local disuatu Negara.

Pembentukan daerah otonom yang secara serentak (stimulan)

merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi kemudian menjelma menjadi daerah otonom. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelma otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan (Widjaja, 2011:23).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menempatkan Pemerintah Desa secara proposional untuk mempergunakan hak-hak dan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan nilai-nilai demokrasi, maka dari itu untuk menghadapi otonomi Desa, perlu dilakukan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan salah persepsi dalam penerapannya.

Tentunya dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintah mempunyai tujuan atau peran tertentu yang ingin dicapai dari pemberian wewenang atau Otonomi Daerah dari pemerintah pusat seperti pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik, dengan diterapkannya otonomi daerah maka hanya untuk mengurus dokumen-dokumen sederhana seperti dokumen kependudukan bisa dilakukan di daerahnya sendiri. Bayangkan seberapa banyak antriannya jika semua orang di Indonesia ini harus mengurus segala hal dalam satu tempat saja. Dengan adanya Otonomi Daerah, segalahal bias

menjadi lebih mudah untuk masyarakat. Pemerintah pun lebih mudah dalam melakukan pengontrolan karena sudah dibantu oleh alat-alat kelengkapan yang ada di daerah.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan dapat diartikan sebagai aktualisasi dari kesediaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih rinci lagi pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan “*Development Community*” di mana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secaramandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan disemua aspek kehidupan masyarakat.

Desa Sermong Kecamatan Taliwang salah satu Desa yang menerapkan adanya sistem Otonomi Daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah di Desa Sermong Kecamatan Taliwang salah satu agenda pokok yang hendak dilaksanakan adalah suatu reformasi birokrasi. Saat ini setiap Desa memiliki hak untuk mengembangkan kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik dibidang politik, ekonomi, maupun budaya, maka memerlukan suatu birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, dan

mampu menjawab tantangan dalam menghadapi ketidakpastian di masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Sumaryadi Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah (termasuk otonomi Desa) yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (sumbawabaratkab.go.id).

Dengan adanya penerapan otonomi daerah di Desa Sermong pemerintah daerah mampu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) salah satunya dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Desa Sermong yaitu di laksanakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak terkecuali dalam hal pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan, pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten/kota. Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang, penerapan otonomi daerah belum terealisasi secara merata, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sehingga penerapan otonomi daerah masih belum terlaksana secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Said Ruhpina mengatakan Agar tujuan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dapat dicapai secara maksimal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisiensi, penataan-penataan dalam berbagai aspek pemerintahan perlu segera dilakukan, antara lain: penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,

peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan pengawasan. (L.Said Ruppina 2005:10)

Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Setiap Desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan Desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya ([sumbawabaratkab.go.id](http://sumbawabaratkab.go.id)).

Berdasarkan keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa otonomi daerah sangat berperan penting dalam pembangunan sistem pemerintahan suatu daerah dan tidak terlepas pula dari kualitas kinerja dari pemerintahan daerah untuk meningkatkan suatu pembangunan dan menanamkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penetapan kebijakan serta melakukan keputusan untuk melaksanakan fungsi dari sistem pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat mengenai **“Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa (Studi kasus di Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat 2019)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dampak penerapan sistem Pemerintahan Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat setelah diberlakukannya Otonomi Daerah ?
2. Apa Sajakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan Otonomi Daerah terhadap sistem Pemerintahan Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem Pemerintahan Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat setelah diberlakukannya Otonomi Daerah
  - b. Untuk mengetahui dampak penerapan Otonomi Daerah terhadap sistem Pemerintahan Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, serta mampu menumbuh kembangkan kemampuan berpikir yang kritis, analitis, dan ilmiah khususnya bagi penelitian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah ( Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Kinerjanya ) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- b. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa khususnya, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian maka lingkup penelitian dibatasi pada pelaksanaan penerapan otonomi daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian karya ilmiah ini, Peneliti meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku, jurnal maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapat teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang Peneliti gunakan sebagai acuan. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

*Pertama*, penelitian oleh Fikhan Harusi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Madya Depok). Adapun hasil penelitian dari judul tersebut yaitu, dengan lahirnya otonomi daerah yang didukung oleh peraturan yang berangkat dari nilai-nilai keadilan dan kedaulatan rakyat, maka memberikan peluang besar daerah untuk membangun daerahnya secara maksimal. Depok sebagai kota yang menginjak usia ke-10 merupakan kota yang memiliki kesempatan seperti kota-kota lain di Indonesia dalam membangun wilayahnya. Karena dengan bergulirnya otonomi daerah sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kewenangan daerah yang lebih besar untuk mengatur

daerahnya, maka akan memberikan peluang untuk memberikan yang terbaik bagi kota Depok terbuka sangat lebar.

Pembangunan kota Depok dalam berbagai sektor mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal ini merupakan buah dari diterapkannya otonomi daerah, khususnya bagi kota Depok. Karena dengan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi menjadikan daerah sebagai pengambil kebijakan yang dapat menggerakkan berbagai sektor kehidupan yang dapat menopang kota Depok untuk lebih maju.

Kota Depok yang pada awalnya kota Administratif yang terdiri dari tiga kecamatan (kecamatan Pancoranmas, kecamatan Beji, dan kecamatan Sukmajaya), sekarang menjadi kota madya yang telah memiliki APBD sendiri dengan diperluas wilayahnya yang terdiri dari enam kecamatan –ditambah tiga kecamatan: kecamatan Sawangan, kecamatan Beji, dan kecamatan Cimanggis). Dengan demikian, ruang kota yang memungkinkan pembagian daerah peruntukkan pembangunan akan semakin mudah, dan semakin sempurna untuk menjadi sebuah kota madya.

Berdasarkan berbagai hal yang telah dijelaskan, maka otonomi daerah yang tengah diterapkan di kota Depok telah memberikan kontribusi positif yang sangat besar bagi masyarakat Depok. Karena dengan otonomi daerah pemerintah kota Depok dapat merencanakan pembanguan kota Depok secara mandiri demi kepentingan kota Depok yang berkelanjutan, dengan mengedepankan keadilan sosial demi mewujudkan Depok yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

*Kedua.* Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar dengan judul penelitian Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) Adapun hasil penelitian dari judul tersebut yaitu Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Majannang, Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa majannang dibagi Pertama pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. bentuk pengawasan yang dilaksanakan di Desa majannang pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Kedua Daya Tanggap dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa Sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Majannang pada penerapan UU No. 6 Tahun 2014. Ketiga Transparansi ketersediaan informasi seperti ini masyarakat di Desa Majannang dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di

Desa majannang dimana pemerintah dianggap sebagai figur utama dalam masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya B. Faktor – faktor terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 dalam mengembangkan rumah tangganya sendiri, di sisi lain keberadaan otonomi daerah tetap merupakan *subordinat* dan *dependent* terhadap pemerintah pusat. Daerah tidak dapat terlepas dari pusat atau Negara. Ini adalah sebuah konsekuensi ketika Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan yang bentuk pemerintahannya Republik dan berasasdemokrasi. dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut dapat mengganggu kestabilan negara sebagai bentuk Negara Kesatuan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Heri dengan judul penelitian kesiapan amparatur pemeritah Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa di Desa karang sambung kecamatan kalibawang kabupaten wonosobo Adapun hasil penelian dari judul tersebut yaitu Pemerintah Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aparatur pemerintah Desa Karangsambung belum siap untuk menghadapi Otonomi Daerah, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara optimal dari Lima aspek substansi sebagai indikator kesiapan pelaksanaan Otonomi Daerah pada tiap-tiap aparatur pemerintah, dalam hal ini perangkat Desa Karangsambung, yaitu: Aspek tersedianya rincian kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah otonom serta kegiatan-kegiatan yang menyertai, walaupun pemerintah DesaKarangsambung mempunyai kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan yaitu kewenangan

dalam pembangunan fisik yang bernilai sama dengan Lima Puluh Juta Rupiah atau kurang dari pada itu, serta kewenangan untuk pembangunan non fisik, namun dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa oleh perangkat sering mengalami hambatan dalam masalah biaya, hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang matang oleh perangkat sebagai pelaksana sehingga perangkat harus mencari biaya sendiri untuk menutupi kekurangan atas biaya tersebut yang terkadang mengeluarkan dari uang sendiri bila dalam skala kecil, mencari bantuan warga sebagai swadaya masyarakat, atau mengurangi dana alokasi yang lain. Hal semacam itu yang seiring berakibat pada tidak selesainya program sesuai dengan rencana.

*Kempat*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habib dengan judul konsep otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia (Studi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan Perkembangan Konstitusi Di indonesia) Adapun hasil penelian dari judul tersebut yaitu Pandangan Teoritis terhadap Konsep Otonomi Daerah yang di Terapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sehingga disini otonomi daerah merupakan perwujudan menuju terciptanya demokrasi di Indonesia. Aspek demokrasi yang dimaksud disini adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat di daerah dalam membangun atau mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa dan kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus di urus oleh pusat. Karena kecendrungan yang terjadi ketika semua harus tersentralisasi di pusat maka konsekwensinya adalah adanya


keseragaman dan menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. Namun perlu menjadi perhatian pula bagi Negara untuk selalu menempatkan integrasi berdampingan dengan demokrasi artinya tidak selayaknya Negara hanya menitik tekankan pada demokrasi saja atau sebaliknya pada integrasi saja. Keduanya harus berjalan seiringan. Kekuasaan pemerintah pusat yang begitu mutlak dan centralistik utamanya sebenarnya membawa dampak yang bermacam-macam akan baik ketika pemerintah mampu bertindak secara adil.




No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Fikhan Harusi	Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Madya Depok).	Metode Deskriptif	<p>lahirnya otonomi daerah yang didukung oleh peraturan yang berangkat dari nilai-nilai keadilan dan kedaulatan rakyat, maka memberikan peluang besar daerah untuk membangun daerahnya secara maksimal Depok sebagai kota yang menginjak usia ke-10 merupakan kota yang memiliki kesempatan seperti kota-kota lain di Indonesia dalam membangun wilayahnya. Karena dengan bergulirnya otonomi daerah sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kewenangan daerah yang lebih besar untuk mengatur daerahnya, maka akan memberikan peluang untuk memberikan yang terbaik bagi kota Depok terbuka sangat lebar Kota Depok yang pada awalnya kota Administratif yang terdiri dari tiga kecamatan (kecamatan Pancoranmas, kecamatan Beji, dan kecamatan Sukmajaya).</p>

2	Suhardi	Tatakelolah Penyelengaran Pemerintah Desa(Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)	Metode Deskriptif	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Majannang, Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa majannang dibagi Pertama pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya bentuk pengawasan yang dilaksanakan di Desa majannang pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan,agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Kedua aya Tanggap data kelola penyelenggaraan pemerintah Desa Sesudah berlakunya UU No 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Majannang pada penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Ketiga


				<p>Transparansi ketersediaan informasi seperti ini masyarakat di Desa Majannang dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.</p>
3	Heri	kesiapan amparatur pemeritah Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa di Desa karang sambung kecamatan kalibawang kabupaten wonosobo	Metode Deskriptif	<p>Pemerintah Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dalam Pelaksanaan Otomi Daerah, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aparatur pemerintah Desa Karangsembung belum siap untuk menghadapi Otonomi Daerah, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara optimal dari Lima aspek substansi</p>

		 The image shows a large, semi-transparent watermark of the logo of Universitas Muhammadiyah Mataram. The logo is circular with a yellow background and a blue border. It features a central sunburst emblem with Arabic calligraphy, surrounded by a wreath. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in an arc at the top, and 'MATARAM' is written at the bottom.	<p>sebagai indikator kesiapan pelaksanaan Otonomi Daerah pada tiap-tiap aparaturnya pemerintah, dalam hal ini perangkat Desa Karangsambung, yaitu: Aspek tersedianya rincian kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah otonom serta kegiatan-kegiatan yang menyertai, walaupun pemerintah Desa Karangsambung mempunyai kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan yaitu kewenangan dalam pembangunan fisik yang bernilai sama dengan Lima Puluh Juta Rupiah atau kurang dari pada itu, serta kewenangan untuk pembangunan non fisik, namun dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa oleh perangkat sering mengalami hambatan dalam masalah biaya, hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang matang oleh perangkat sebagai pelaksana sehingga perangkat harus mencari biaya sendiri untuk menutupi kekurangan atas biaya tersebut yang terkadang mengeluarkan dari uang sendiri bila dalam skala</p>
--	--	---	--

				<p>kecil, mencari bantuan warga sebagai swadaya masyarakat, atau mengurangi dana alokasi yang lain. Hal semacam itu yang seiring berakibat pada tidak selesainya program sesuai dengan rencana.</p>
4	Muhammad Habib	konsep otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia (Studi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia)	Metode Deskriptif	<p>Pandangan Teoritis terhadap Konsep Otonomi Daerah yang di Terapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sehingga disini otonomi daerah merupakan perwujudan menuju terciptanya demokrasi di Indonesia. Aspek demokrasi yang dimaksud disini adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat di daerah dalam membangun atau mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa dan kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus di urus oleh pusat. Karena kecenderungan yang terjadi ketika</p>

		 The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield-shaped emblem with a blue border. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a green palm branch on the left, and a blue floral wreath on the right. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in blue at the top, and 'MATARAM' is written in blue at the bottom.	<p>semua harus tersentralisasi di pusat maka konsekwensinya adalah adanya keseragaman dan menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. Namun perlu menjadi perhatian pula bagi Negara untuk selalu menempatkan integrasi berdampingan dengan demokrasi artinya tidak selayaknya Negara hanya menitik tekankan pada demokrasi saja atau sebaliknya pada integrasi saja. Keduanya harus berjalan seiringan. Kekuasaan pemerintah pusat yang begitu mutlak dan centralistik utamanya sebenarnya membawa dampak yang bermacam-macam akan baik ketika pemerintah mampu bertindak secara adil. Pemerintahan Daerah otonom adalah Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih 214 penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Namun perlu dipahami bahwa</p>
--	--	--	--

				dari segi organ, fungsi, kewenangan dalam otonomi daerah di Indonesia pun sebenarnya tetap terdapat pembatasan. Dari segi organ dan fungsi hanya merujuk kepala daerah dan DPRD sedangkan organ yudikatif seperti lembaga peradilan merupakan lembaga otonom.
--	--	--	--	---



## 2.2 Definisi Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini oleh Pemerintah Pusat diserahkan secara formal kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Penyerahan urusan-urusan pemerintahan ini disertai dengan personal, pembiayaan, dan prasarana. Penyerahan kewenangan berarti adanya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sendiri maupun dari Pusat sesuai dengan keperluan daerah tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat.(L.Said Ruppina,2014:3)

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 di tegaskan bahwa Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar pra-karsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. (M. Ryaas Rasyid, 2010:80)

Menurut Said Ruppina mengatakan Agar tujuan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dapat dicapai secara maksimal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisiensi, penataan-penataan dalam berbagai aspek pemerintahan perlu segera dilakukan, antara lain: penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan pengawasan. (L. Said Ruppina 2005:10)

Melalui UU No. 23 Tahun 2014, prinsip-prinsip pemberian otonomi yang di jadikan pedoman adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di letakan pada daerah kabupaten/kota sedagkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh perintah pusat atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pelaksanaan asas desentralisasi di letakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Dari prinsip-prinsip ini tampak bahwa sendi-sendi otonomi telah terpenuhi. Sendi-sendi otonomi yang di maksud ialah : (1) *Sharing of power* (pembagian kekuasaan; (2) *Distribution of income* (pembagian pendapatan); (3) *Empowering* (kemandirian administrasi pemerintahan daerah). Hipotesisnya ialah bahwa semakin kuat sendi-sendi tersebut, maka semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah. (Muchsan dalam Ni'Matul Huda, 2015:337-338)

Melalui UU Pemerintahan Daerah (UUPD) ini terobosan baru di munculkan. Pertama, tidak lagi menyebut DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah melainkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi kewenangan pusat tetapi DPRD di beri kewenangan untuk memilih kepala daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah, pemerintah pusat tinggal mengesahkannya. Ketiga, DPRD berwenang meminta pertanggungjawaban

kepala daerah. Keempat, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden apabila terbukti telah melakukan penyimpangan dalam tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah. Kelima, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi di bentuk dan di susun daerah provinsi, kabupaten, kota yang berwenang mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Dengan kewenangan yang demikian besar kepada DPRD, di harapkan proses demokratisasi di tingkat daerah akan berjalan lebih baik. Anggota-anggota DPRD di tuntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat di daerah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di tegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang di laksanakan secara adil dan selaras.

Akibat pengaturan demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap bahwa gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur tetapi langsung ke pemerintah pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan "Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah" .

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi : (1) *politik luar negeri*, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk di dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya. (2) *pertahanan*, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebahagian wilayah Negara dalam keadaan genting, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela Negara dan sebagainya. (3) *keamanan*; misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara dan sebagainya. (4) *yustisi*, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasio, amnesty dan abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional. (5) *moneter dan fiscal nasional*;

misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya. (6) *agama*, misalnya menetapkan hari libur keagamaan nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah atau pemerintah Desa. Pembagian urusan pemerintahan tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Seiring berubahnya susunan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi Hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan

kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh APBN.

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis. (Salam Setiawan, 2013:94)

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

### **2.2.1 Konsep Dasar Otonomi Daerah**

Konsep Dasar Otonomi Daerah Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik (pendapat Koesoemahatmadja, dan Miftah Thoha) (DRH Koesoemahatmadj, 1985:12) Dari berbagai pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri.

Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (*authority*) atau kekuasaan (*power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri. Pada masa abad pertengahan kekuasaan raja didasarkan atas kekuasaan Tuhan yang bersandar pada teori kedaulatan Tuhan dimana teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi yang memiliki adalah Tuhan. Pemegang dari kekuasaan ini di dunia adalah raja dan paus.

Menurut ajaran Marsilius raja adalah wakil dari Tuhan untuk melaksanakan dan memegang kedaulatan di dunia. Sehingga raja merasa dapat berbuat apa saja karena perbuatannya merupakan kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab pada siapapun kecuali pada Tuhan, dan kemudian muncul gagasan kedaulatan Negara. Namun dari gagasan itu akhirnya timbul kekuasaan yang sewenang-wenang dengan dalil dan idealisme yang bersandar pada paham-paham tersebut. Dari hal tersebut muncul perlawanan dari kaum monarkomaken dengan Johannes Althusius sebagai pelopornya. Dalam ajarannya Althusius tidak lagi mendasarkan kekuasaan raja itu atas kehendak Tuhan, tetapi atas kekuasaan rakyat. Dimana rakyat menyerahkan kekuasaan kepada raja dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian penundukan. (Soehino, : 159-160)

Di era sekarang, konsep kedaulatan rakyat ini mendapatkan tempat yang utama. Isu yang muncul adalah isu mengenai pembatasan kekuasaan Negara. Pada prinsipnya Negara tetap diselenggarakan oleh orang-orang

tertentu, namun orang-orang tersebut harus mendapat legitimasi dan kontrol dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang sebelumnya hanya berbentuk teori-teori dan konsep-konsep umum, berkembang pada pemikiran-pemikiran yang mulai menggali persoalan-persoalan pelebagaan. Berkaitan dengan konsep Pemerintahan Lokal dalam hal ini otonomi daerah, ajaran kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Dimana pada dasarnya dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Sehingga ada semacam pegeseran kekuasaan dari pusat ke daerah

Dengan demikian dengan terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan local” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.

Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*). Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara (*Separation of Power*) yang dikembangkan oleh seorang sarjana Perancis bernama Montesquieu.

Menurutnya, kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau 'legislature', fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. (makalah Jimly Asshiddiqie)

### **2.2.2 Prinsip-prinsip dalam Otonomi Daerah**

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna secara substansial dari otonomi. Menurut David Held, (David Held, 180-190:2004) otonomi secara substansial mengandung pengertian : “ Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar-diri, melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi di dalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan ( atau ) mungkin tidak melakukan ) tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi” Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup:

1. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.
2. Keterlibatan warga Negeranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam

memelihara dan pengesahan institusi-intitusi yang bersifat mengatur.

3. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negaranya untuk mengemban nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka ragam (yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka)
4. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka) Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu struktur tindakan politik bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudnya keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom (Abdul Gaffur Karim mengistilahkan dengan “individu otonom“).

Namun yang perlu di perhatikan kemudian bahwasanya prinsip otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik demokratis yang karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip penentuan-diri yang bersifat individualistis tetapi sebaliknya sebagai prinsip struktural penentuan-diri dimana diri adalah bagian dari kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan “dipaksa“ oleh peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis (otonomi demokratis yang di dalamnya hak atas otonomi berada dalam tekanan komunitas).( Ibid, :193)

### **2.2.3 Asas-asas Otonomi Daerah**

Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati Atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

### **2.3 Definisi Otonomi Desa**

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, seorang ahli sosiologi mengemukakan bahwa secara administratif Desa diartikan sebagai satu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut R.Bintarto, Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi politik budaya dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa-Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan (*selfgoverningcommunity*). Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*selfgoverningcommunity*). Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata Negara Belanda dan F. Laceulle dalam

suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tata negara Indonesia. Berdasarkan sejarah pertumbuhan Desa di Indonesia ada tiga tipe Desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya:

1. Desa adat (*self-governing community*). yaitu Desa adat yang merupakan bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk pada pengertian Desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara. Contoh Desa adat Pakraman di Bali.

1. Desa Administrasi (*local state government*) Desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak otonom dan cenderung tidak demokratis.

2. Desa otonom (*local-self government*), yaitu Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, Desa otonom mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan

Desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala Desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala Desa dan lembaga musyawarah Desa<sup>41</sup>. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan meliputi :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## 2.4 Definisi Pemerintahan Desa

Secara umum di Indonesia, Desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adatistiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada Desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada Desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan (Nurcholis, 2011: 2).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 99, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa adalah, pertama urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).

#### **2.4.1. Fungsi Pemerintahan Desa**

Menurut Solekhan (2012:63) Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan Desa, pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa.
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.
6. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa (Solekhan, 2012:63).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa.
2. Unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa.
  - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.
  - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 73).

#### **2.4.2. Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa**

Adapun yang menjadi aspek pemerintahan Desa adalah sebagai berikut

- 1) Administrasi Pemerintahan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan – kegiatan pemerintahan, perkantoran Desa, keuangan Desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.
- 2) Administrasi pembangunan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan Desa, pendapatan Desa, perencanaan

pembangunan Desa, pengaturan bangunan-bangunan, lomba Desa, LKMD dan sebagainya.

3) Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat Desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi-instansi sektoral.

4) Manajemen dan kepemimpinan Desa.

Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan Desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan Desa. Sedangkan kepemimpinan Desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa sehingga tujuan pembangunan Desa tercapai secara efektif dan efisien (Sudirwo, 1991: 62).

## 2.5. Kerangka Berpikir

Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa

- Penataan Kelembagaan Dan ketatalaksanaan
- Peningkatan Kualitas SDM
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan disemua Aspek kehidupan masyarakat.

*Sumber: L.Said Ruhpina (2005)*

## **2.6. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian sehingga akan mempermudah dalam peneliti saat di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka di tentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang di teliti, antara lain:

1. .Penyerahan urusan-urusan pemerintahan ini disertai dengan personal, pembiayaan, dan prasarana. Penyerahan kewenangan berarti adanya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sendiri maupun dari Pusat sesuai dengan keperluan daerah tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat.(L.Said Ruhpina,2014:3) Agar tujuan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dapat dicapai secara maksimal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisiensi, penataan-penataan dalam berbagai aspek pemerintahan perlu segera dilakukan, antara lain: penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan pengawasan. (L.Said Ruhpina,:10)
2. Otonomi atau autonomy sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, auto yang

berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan, jadi ada dua ciri dari otonomi yaitu membiayai diri sendiri (*self sufficiency*) dan berdiri sendiri atau merdeka yang sebenar-benarnya (*actual independent*). Dengan demikian otonomi adalah daerah yang memiliki pembiayaan sendiri (*self sufficiency*) dan memiliki Pemerintahan sendiri (*self government*) yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi. (Syaukani.2013:47)

3. Dalam UU No.23 Tahun 2014 Pasal 206 dijelaskan mengenai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup: Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa
4. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD antara lain:
  1. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali ,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Mengatur tata tertib BPD.

## **2.7. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Berdasarkan kerangka pikir maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5. Pemberdayaan Pengawasan
6. Tejalin Hubungan Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah
7. Meningkatkan Kemandirian Daerah Otonom
8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan
9. Otonomi Daerah Dilaksanakan Dengan Memperhatikan Aspek Demokrasi Keadilan
10. Luas,Nyata Dan Bertanggung Jawab

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif untuk melihat gambaran keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yang akan diteliti di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian Kualitatif juga untuk diperoleh suatu data yang mendalam untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal dalam menyusun suatu laporan penelitian.

Penelitian ini juga untuk memahami kondisi, permasalahan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna penelitian. Penelitian ini juga akan menggambarkan proses yang ada di lokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sermong Kecamatan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

### 3.3. Informan Peneliti

Menurut Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Terdapat beberapa informan yang saya gunakan untuk memperoleh data informasi yang sesuai dengan judul penelitian yang saya lakukan, yakni: Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepala Desa

1. Sekretaris Desa
2. Tokoh-Tokoh Masyarakat Yang Ada Di Desa Yang Mengetahui Atau Paham Tentang Permasalahan Yang Di Teliti

### 3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Menurut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer Peneliti mengambil berbagai pendapat para ahli yang tertuang dalam buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini. Buku-buku tersebut antara lain: Strategi Dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan Desa, catatan peneliti dilapangan, serta foto wawancara dengan berbagai in forman yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi pustaka kaya itu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang era tkai tanya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. "sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". (Moleong 2010: 157).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara

Metode wawancara yang akan lakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung data yang

dibutuhkan kepada seseorang yang akan diteliti atau orang berkewenangan di lokasi penelitian. Dalam Rencana penelitian ini yang diwawancarai kepala Desa Sermong Kecamatan Taliwang. dan masyarakat

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data yang berkaitan dengan Penerapan Otonomi Daerah Seperti foto yang ada hubungannya dengan penelitian, yang menjadi data dokumen dalam penelitian ini mengenai penerapan otonomi daerah.

Dalam Rencana penelitian ini yang di Dokumentasikan kepala Desa Sermong Kecamatan Taliwang. masyarakat, dan yang Mengetahui tentang otonomi daerah .

## 3. Observasi


Metode Observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.

Seperti mendengar, apa yang di bicarakan oleh kepala Desa atau masyarakat yang di wawancarai.

### 3.6. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (verification). Berikut adalah gambar dari proses tersebut:



Gambar 3.1 adalah gambar dari analisis data menurut Miles dan Huberman yang diikuti oleh Lexy J. Moleong. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang terus-menerus

dan saling berkaitan satu sama lain baik dari sebelum, saat di lapangan hingga selesainya penelitian.

### 1. Pengumpulan Data

Mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini peneliti hadir di dalam objek penelitian untuk melakukan observasi, wawancara (*interview*), mencatat semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

### 3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data

bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

#### 4. Verifikasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari awal pendataan, peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan.

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung akan tetap apabila kesimpulan yang dibuat didukung oleh data yang valid dan konsisten yang ditemukan di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.